



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1148/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/132/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dr.EKO BUDIONO,MM, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/1131/KPTS/408.12/2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/986/KPTS/408.12/2017 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Empat atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/986/KPTS/408.12/2017

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

**KESATU** : Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/986/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran I Nomor urut 1 diubah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Penanggungjawab	dr.EKO BUDIONO,MM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 6 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**